

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

 Jl. Dr. Malaihollo No. 57 Taman Makmur, Ambon
 0911-316041 / 0911-316042
 <https://bpbd.malukuprov.go.id>
 bpbd@malukuprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan Rahmat dan Inayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja, serta menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengetahui masalah dan solusi perbaikan di tahun-tahun berikut.

Kami sadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum sempurna, karena itu saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan atensi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKIP BPBD Provinsi Maluku tahun 2024 ini.

Ambon, Februari 2025
Kepala Pelaksana BPBD
Provinsi Maluku,



SYARIF HIDAYAT, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196609211996031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi serta Sumber Daya	3
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Permasalahan dan Isu Strategis	11
E. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	18
B. Capaian Keuangan	40
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.		Hal
1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
1.2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	7
1.3	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan	8
1.4	Aset BPBD Provinsi Maluku	8
2.1	Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Maluku.....	17
2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
3.2	Capaian Sasaran 1.	19
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024	19
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah Sasaran 1.....	20
3.5	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Output Kinerja Penunjang Indikator 1. Sasaran 1.	21
3.6	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Output Kinerja Penunjang Indikator 2. Sasaran 1.	22
3.7	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Output Kinerja Penunjang Indikator 3. Sasaran 1.	24
3.8	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran 1.	25
3.9	Capaian Sasaran 2.	28
3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024	28
3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah Sasaran 2.....	28
3.12	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Output Kinerja Penunjang Indikator 1. Sasaran 2.	29
3.13	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Output Kinerja Penunjang Indikator 2. Sasaran 2.	31
3.14	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran 2.	33
3.15	Capaian Sasaran 3.	36
3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024	36
3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah Sasaran 3.....	36
3.18	Hasil Evaluasi Kinerja BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024 (Penilaian SAKIP tahun 2023.	37
3.19	Realisasi Anggaran BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024	40
3.16	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024	40

DAFTAR GAMBAR

No.		Hal
1.1	Struktur Organisasi BPBD Provinsi Maluku	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap masih sangat rendah. Dalam rangka itulah, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh karena itu tindaklanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN.

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat

menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan *good governance*.

Seiring dengan digulirkan reformasi birokrasi, dan dalam rangka pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga, dan dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai media dan wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan setiap Instansi harus memuat pertanggungjawabkan kinerja dan keuangan serta menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan, serta masalah maupun solusi pemecahan masalah yang diambil instansi yang bersangkutan.

Hal tersebut, menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan membantu: (1) menjadikan instansi pemerintah **akuntabel**; (2) menjadikan instansi pemerintah beroperasi secara **efisien, efektif** dan **responsif** terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkungannya; (3) Mewujudkan **transparansi** instansi pemerintah; (4) Mewujudkan **partisipasi** masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta (5) Memelihara **kepercayaan** masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan pengguna anggaran yang telah dialokasikan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi Maluku berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 atas pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku 2019-2024.

B. Tugas dan Fungsi, Susunan dan Susunan Organisasi serta Sumber Daya BPBD Provinsi Maluku

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, juncto Peraturan Gubernur Maluku Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah. Pada Pasal 21 disebutkan bahwa “Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan sub urusan bencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi

Dalam Pasal 21 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 101 Tahun 2021 disebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pengomandoan, melalui perangkat SDM, peralatan dan logistik instansi terkait, instansi vertikal yang di daerah dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Perumusan program di bidang penanggulangan bencana sesuai RPJMD;
- e. Penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, Penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- f. Perencanaan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;


-
- g. Penyiapan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana;
 - h. Penyiapan penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - i. Penyiapan Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Kondisi normal maupun dalam bentuk kondisi darurat bencana;
 - j. Penyelenggaraan administrasi penanggulangan bencana;
 - k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

3. Susunan dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 101 Tahun 2021, disebutkan bahwa Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Substansi Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Jabatan Substansi Pencegahan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Substansi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Jabatan Substansi Kedaruratan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Substansi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Jabatan Substansi Rehabilitasi; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Substansi Rekonstruksi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar. 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021)



4. Sumber Daya

4.1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku diklasifikasikan menjadi dua unsur yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN (Honorar). ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	1	-	-	-	9	2	12
3	D3	-	2	-	-	1	-	3
4	S1	8	10	1	2	6	2	29
5	S2	9	1	-	-	-	-	10
6	S3	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		18	13	1	2	16	4	54

Sumber : Bezetting BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024

Dari jumlah pegawai sebanyak 54 orang terdiri dari PNS sebanyak 31 orang, PPPK sebanyak 2 orang dan Non ASN sebanyak 20 orang. Selanjutnya ditentukan komposisi PNS berdasarkan golongan dan komposisi PNS berdasarkan jabatan. Komposisi PNS berdasarkan kualifikasi golongan dan jabatan dapat di lihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
Pada BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	1	2
2	Golongan III	11	12	23
3	Golongan IV	6	-	6
TOTAL		18	13	31

Sumber : Bezetting BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Pada BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Struktural/Eselon II	1	-	1
2	Struktural/Eselon III	4	-	4
3	Struktural/Eselon IV	-	1	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	3	2	5
5	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	10	10	21
TOTAL		18	13	31

Sumber : Bezetting BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024

4.2. Aset

Aset merupakan sarana dan prasarana penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Maluku. Aset yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang tersedia di BPBD Provinsi Maluku berasal dari APBD maupun hibah APBN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.
Aset BPBD Provinsi Maluku

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	Mobil Truck Serbaguna	2010	1	APBN/Hibah BNPB
2	Mobil Komando	2010	1	APBN/Hibah BNPB
3	Mobil Dapur Lapangan	2010	1	APBN/Hibah BNPB
4	Mobil Water Treatment	2010	1	APBN/Hibah BNPB
5	Mobil Rescue	2010	1	APBN/Hibah BNPB
6	Genset 3 & 5 KWA	2010	4	APBN/Hibah BNPB
7	Radio Ambrey	2010	1	APBN/Hibah BNPB
8	Radia Handy Talking	2010	27	APBN/Hibah BNPB
9	Motor trailler	2010	2	APBN/Hibah BNPB
10	Mobil Ambulance	2012	1	APBN/Hibah BNPB
11	Mobil Toilet Portable	2012	1	APBN/Hibah BNPB
12	Perahu Amfibi	2012	1	APBN/Hibah BNPB
13	Mobil Komunikasi	2012	1	APBN/Hibah BNPB
14	Mobil Tangki Air	2013	1	APBN/Hibah BNPB
15	Light Tower Portable	2014	1	APBN/Hibah BNPB
16	Mobil Pickup L300	2016	1	APBN/Hibah BNPB
17	Motor trailler	2016	4	APBN/Hibah BNPB
18	Mobil Tangki Air	2018	1	APBN/Hibah BNPB
19	Tenda Pengungsi	2019	2	APBN/Hibah BNPB

20	AC. Split	2019	4	APBD
21	P.C. Unit	2019	2	APBD
22	Laptop	2019	3	APBD
23	Printer	2019	2	APBD
24	Projector + Attachment	2019	1	APBD
25	Toyota Venture 2.0 M/T Gasoline Vin 2019	2020	1	APBD
26	Sepeda Motor Yamaha/Lexi VIN 2019	2020	2	APBD
27	Printer	2020	3	APBD
28	Scanner	2020	1	APBD
29	Sepeda Motor Yamaha/Freego Vin 2019	2021	6	APBD
30	Overhead Projector Infocus IN 112XV	2021	1	APBD
31	Meja Rapat	2021	1	APBD
32	Kursi Tamu	2021	2	APBD
33	Kursi Biasa	2021	24	APBD
34	Meja Kerja	2021	24	APBD
35	AC. Split	2021	7	APBD
36	Sound System	2021	1	APBD
37	Camera Video	2021	1	APBD
38	P.C. Unit	2021	8	APBD
39	Laptop	2021	4	APBD
40	Meja Kerja Pejabat Esselon II	2021	1	APBD
41	Meja Kerja Pejabat Esselon III	2021	4	APBD
42	Meja Kerja Pejabat	2021	6	APBD
43	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	2021	4	APBD
44	Drone	2021	1	APBD
45	Mobil Operasional Ranger	2021	1	APBN/Hibah BNPB
46	Motor Listrik	2022	1	APBN/Hibah BNPB
47	Laptop	2022	2	APBD
48	P.C. Unit	2022	1	APBD
49	Printer	2022	2	APBD
50	Meja Rapat/Pertemuan	2023	1	APBD
51	Kursi Tamu	2023	1	APBD
52	Kursi Rapat	2023	30	APBD
53	Smart TV	2023	1	APBD
54	Kamera CCTV	2023	1	APBD
55	Mic Wireless	2023	1	APBD
56	Standing Mic (pendek)	2023	1	APBD
57	Standing Mic (tinggi)	2023	1	APBD
58	Laptop	2023	2	APBD
59	Printer with Scancopy	2023	4	APBD
60	Tambatan Perahu Amfibi	2023	1	APBD
61	Lemari Arsip	2024	1	APBD
62	Laptop	2024	2	APBD
63	PC. All in One	2024	2	APBD
64	Printer	2024	7	APBD

Sumber : Laporan BMD BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi Pemerintah menuju tercapainya pemerintahan yang baik, BPBD Provinsi Maluku sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, memiliki komitmen akan hal ini sebagaimana tercermin dalam setiap tindakan untuk selalu membuka diri (*transparance*) atas setiap informasi program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan salah satu komitmen pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa, *legitimate*, bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kepada Gubernur Maluku beserta perangkat daerah lainnya dan instansi penilai kinerja tentang capaian kinerja BPBD Provinsi Maluku yang telah diperjanjikan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang di dalamnya memuat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penyelesaian masalah dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024.

2. Tujuan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal BPBD Provinsi Maluku, permasalahan utama dan/atau isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah :

1. Tingginya Indeks Risiko Bencana di Kabupaten/Kota se Maluku yang turut berkontribusi bagi indeks risiko bencana Provinsi Maluku;
2. Belum optimalnya sinergitas penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah;
3. Masih minimnya regulasi daerah, mekanisme dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana;
4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana perlu ditingkatkan;
5. Kurangnya sosialisasi dan latihan penanganan bencana secara bertahap, berjenjang dan berlanjut kepada aparatur dan masyarakat;
6. Belum optimalnya manajemen logistik dan peralatan penanganan darurat bencana serta sistem informasi penanggulangan bencana secara berjenjang;
7. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024, sistematikanya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024, meliputi :

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, tugas pokok dan fungsi, susunan dan struktur organisasi serta sumber daya BPBD Provinsi Maluku, maksud dan tujuan, permasalahan utama dan/atau isu strategis serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024.

BAB II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategis dan Perencanaan Kinerja BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024.

BAB IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, memuat dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahunan, dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan Renstra BPBD Provinsi Maluku berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Merujuk pada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, yakni :

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”

Visi diatas dijabarkan ke dalam Misi pembangunan Daerah Provinsi Maluku yang termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, yakni :

- 1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;
- 3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;
- 5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
- 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi diatas, BPBD Provinsi Maluku, menetapkan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan yang termuat dalam perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 -2024.

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

1. Mewujudkan ketangguhan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana.
2. Meningkatkan sistem akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dalam tata kelola pemerintahan daerah.

b. Sasaran

1. Meningkatkan indeks kapasitas ketahanan daerah menghadapi bencana, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal.
 - b. Persentase penanganan pra bencana.
 - c. Persentase penanganan tanggap darurat bencana.
2. Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - a. Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
 - b. Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

2. Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

1. Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana provinsi;
2. Meningkatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
4. Meningkatkan penataan system dasar penanggulangan bencana;
5. Meningkatkan pelayanan urusan penunjang dalam tata kelola pemerintahan daerah;

b. Arah Kebijakan

1. Menyusun dokumen kajian risiko bencana provinsi;
2. Melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana provinsi (per jenis bencana);
3. Menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi;
4. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
5. Melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
6. Menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana;
7. Melakukan pengelolaan risiko bencana;
8. Memperkuat kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
9. Mengembangkan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana;
10. Menyusun dokumen rencana kontijensi per jenis bencana;
11. Melaksanakan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
12. Menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

13. Melaksanakan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
14. Melakukan penanganan pasca bencana provinsi;
15. Melakukan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis;
16. Melaksanakan respon cepat penanganan darurat bencana;
17. Melaksanakan upaya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
18. Menyediakan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
19. Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
20. Melakukan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit;
21. Menyusun regulasi penanggulangan bencana;
22. Memperkuat kelembagaan bencana daerah;
23. Membangun kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
24. Mengelola dan memanfaatkan sistem informasi kebencanaan;
25. Membina dan mengawasi penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota di wilayah provinsi;
26. Mengelola perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;
27. Mengelola barang milik daerah atau asset hibah pihak lain pada perangkat daerah;
28. Mengelola administrasi kepegawaian dan administrasi umum;
29. Mengelola jasa umum lainnya.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan proses penetapan kinerja beserta indikator kinerjanya dan target kinerjanya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BPBD Provinsi Maluku 2019-2024.

Berikut ini adalah Tujuan dan Sasaran Kinerja BPBD Provinsi Maluku, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan ketangguhan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana	Meningkatkan indeks kapasitas ketahanan daerah menghadapi bencana
2	Meningkatkan sistem akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dalam tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Sumber : Perubahan Renstra BPBD Provinsi Maluku 2019-2024

Guna mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka dikonkritkan dalam sasaran strategis dan indikator kerjanya serta target capaian yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Maluku
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya indeks kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%
		Persentase penanganan pra bencana	100%
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%
2	Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%
		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%
3.	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPBD Provinsi Maluku

Pengukuran capaian kinerja oleh BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran BPBD Provinsi Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>90	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	Memuaskan
3	>70 – 80	Sangat Baik
4	>60 – 70	Baik
5	>50 – 60	Cukup
6	>30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatnya indeks kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
------------------	--

Sasaran strategis ini merupakan pejabaran dari **Sasaran “Menurunnya Indeks Risiko Bencana”** guna mencapai **Tujuan “Mewujudkan ketangguhan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana”** dan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah ke-3 **“Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”**.

Hasil capaian sasaran **“Meningkatnya indeks kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi bencana”**, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran 1 : Meningkatkan Indeks Kapasitas Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100,00%	100%	100%
2	Persentase penanganan pra bencana	100,00%	81,82%	81,82%
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100,00%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				93,94%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2023		2024		Target 2025
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	
1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penanganan pra bencana	90,91%	90,91%	81,82%	81,82%	100%
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.4**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Jangka Menengah Sasaran 1**

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	78,13 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penanganan pra bencana	100%	105,37 %	100%	100%	100%	81,81 %	100%	90,91 %	100%	81,82 %
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	69,77 %	100%	84,29 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.2 Capaian Sasaran 1 : “*Meningkatnya indeks kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi bencana*”, secara rata-rata capaian kinerja sebesar **93,94%** atau dapat dinyatakan “**sangat memuaskan**”

Keberhasilan capaian kinerja sasaran diatas merupakan agregasi dari hasil capaian indikator kinerja. Masing-masing capaian indikator kinerja dengan perhitungan penilaiannya serta program, kegiatan dan sub kegiatan serta output kinerja, diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal

pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa indikator kinerja “*Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal*” memiliki capaian kinerja adalah 100% atau kategori capaian sangat memuaskan. Jika dibandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 sama-sama mencapai 100% (tabel 3.3). Hal yang sama juga jika dilihat pada realisasi kinerja jangka menengah mencapai 100% dari tahun 2021 hingga tahun 2024, sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 78,13% (tabel 3.4).

Capaian indikator kinerja diatas, didukung dengan output yang dihasilkan dari pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Output Kinerja
Penunjang Indikator : “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan
sampai dengan dinyatakan sah/legal”

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output Kinerja
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Dokumen KRB Provinsi Maluku Tahun 2022 – 2026, difasilitasi oleh BNPB tahun 2021, namun belum dilegalisasi
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen RPB Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 disusun tahun 2020 tetapi belum disahkan secara legal dan tahun ini adalah tahun terakhir masa berlaku
Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen Rencana Kontingensi (RENKON) Bencana Letusan Gunung Api Banda Tahun 2022-2024 disusun ditahun 2022, namun belum disahkan/dilegalkan dan tahun ini adalah tahun terakhir masa berlaku
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Provinsi Maluku Tahun 2023-2027 disusun ditahun 2023, namun belum disahkan/dilegalkan

Berdasarkan tabel output kinerja program dan kegiatan diatas, maka dapat dihitung Realisasi dan capaian indikator kinerja “*Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal*” dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{Kemajuan pekerjaan dokumen} \\
 & \text{kebencanaan yang disusun} \\
 & = \frac{\text{Jumlah dokumen kebencanaan}}{\text{yang akan disusun}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun adalah 4 (empat) dokumen yakni dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontingensi (RENKON) Bencana Gunung Api, dan Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana (RPKB), dibagi jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun yakni 4 (empat) dokumen kebencanaan yang telah disusun diatas sehingga capaiannya adalah **100%** dengan kategori **sangat memuaskan**.

2. Persentase penanganan pra bencana

Pada tabel 3.2 juga terlihat bahwa indikator kinerja “*Persentase penanganan pra bencana*” memiliki realisasi dan capaian kinerja dibawah target yakni 81,82% atau kategori memuaskan. jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 yang mencapai 90,91%, maka terjadi penurunan kinerja (tabel 3.3). Selanjutnya jika dibandingkan antara target dan realisasi kinerja jangka menengah, maka capaian kinerja pada tahun 2020 melampui target yakni 105,37% dan tahun 2021 mencapai 100%. Sedangkan tahun 2022 turun menjadi 81,81% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 90,91%. Sementara pada tahun 2024 ini mengalami penurunan dengan capaian 81,82% (tabel 3.4).

Capaian indikator kinerja diatas, didukung dengan output yang dihasilkan dari pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Output Kinerja
Penunjang Indikator : “ Persentase penanganan pra bencana”

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output Kinerja
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Sosialisasi KIE di Dobo Kab. Kepulauan Aru, mencakup : 1) rapat inisiasi pembentukan forum PRB dengan peserta 32 orang dan, 2) Sosialisasi KIE rawan

	bencana dengan peserta 50 orang yang melibatkan perwakilan OPD, instansi/ lembaga teknis kebencanaan dan tokoh masyarakat.
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan peserta 35 orang terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, perangkat RT/ RW, perwakilan Kantor Kelurahan, perwakilan Kaum Perempuan dan disabilitas.
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Data dan informasi kejadian bencana dan laporan asistensi PUSDALOPS-PB di Kab. Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, SBB, SBT dan Kota Ambon.
Gladi Kesiapsiagaan Bencana	Gladi kesiapsiagaan bencana sebanyak 120 peserta di Kota Ambon, mencakup : 1) Latihan evakuasi mandiri kepada anggota DESTANA Wainitu program IDRIP, SD Al-Hilal II Batumerah dan Sekolah Lanjut Advent masing-masing peserta 40 orang. 2) <i>Table Top Exercise</i> (TTX) diikuti oleh 40 orang peserta di Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
Pengelolaan Risiko Bencana	FGD Pengelolaan Risiko Bencana bersama ASN, TNI/Polri dan tokoh masyarakat dengan peserta sebanyak 30 orang di Desa Nuwewang Kec. Leti Kabupaten Maluku Barat Daya. Termasuk pendampingan program IDRIP kegiatan DESTANA yang diinisiasi oleh <i>world bank</i> dan BNPB

Berdasarkan tabel output kinerja program dan kegiatan diatas, maka dapat dihitung Realisasi dan capaian indikator kinerja “*Persentase penanganan pra bencana*” diperoleh dari hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah kab / kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana}}{\text{Jumlah kab / kota diwilayah provinsi}} \times 100\%$$

Dengan demikian, jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana sebanyak 9 kabupaten/kota yakni Kabupaten

Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru dan Kota Ambon (Maluku Tenggara dan Kota Tual tidak terfasilitasi) dibagi jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku yakni 11 kabupaten/kota sehingga capaiannya adalah **81,82%** dengan kategori capaian **memuaskan**.

3. Persentase penanganan tanggap darurat bencana

pada tabel 3.2 juga terlihat bahwa indikator kinerja “*Persentase penanganan tanggap darurat bencana*” memiliki realisasi dan capaian kinerja 100% atau kategori sangat memuaskan. Demikian pula jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 juga 100% (tabel 3.3). begitupun jika dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 juga mencapai 100% sesuai dengan target kinerja jangka menengah tahun 2022- 2024 adalah 100%.

Capaian indikator kinerja diatas, didukung dengan output yang dihasilkan dari pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Output Kinerja
Penunjang Indikator : “*Persentase penanganan tanggap*”
***darurat bencana*”**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output Kinerja
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan logistik dan peralatan darurat bencana berupa terpal uk. 4x6 sebanyak 88 lembar dan terpal uk. 8x6 sebanyak 120 lembar serta karung 50kg 499 buah. - Distribusi bantuan Logistik darurat bencana ± 51 KK di Kabupaten Maluku tengah dan Kota Ambon - Penyaluran bantuan logistik (Hibah BNPB) darurat bencana di kabupaten Maluku Tengah, Buru dan Kota Ambon

Realisasi dan capaian indikator kinerja “*Persentase pelayanan tanggap darurat bencana*” diperoleh dari hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah kab / kota yang terfasilitasi dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah kab / kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian, jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan darurat bencana sebanyak 3 kabupaten/kota yakni Kabupaten Maluku Tengah, Buru, dan Kota Ambon (Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara dan Kota Tual tidak terfasilitasi), dibagi jumlah kab/kota di wilayah provinsi Maluku yang difasilitasi yakni 3 kab/kota sehingga capaiannya adalah **100%** dengan kategori **sangat memuaskan**.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang Sasaran 1 : “*Meningkatnya indeks kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi bencana*” beserta anggaran dan realisasi selama tahun 2023.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran “*Meningkatnya indeks kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi bencana*”

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Penanggulangan Bencana	758.200.000,-	658.216.016,-	86,81
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	69.446.000,-	66.829.250,-	96,23
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	69.446.000,-	66.829.250,-	96,23
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	588.754.000,-	524.745.766,-	89,13
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	119.364.000,-	114.778.668,-	96,16

	Pengendalian Operasi dan 2 Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	258.000.000,-	215.334.678,-	83,46
	3 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	72.130.000,-	70.059.670,-	97,13
	4 Pengelolaan Risiko Bencana	139.260.000,-	124.572.750,-	89,45
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.000.000,-	66.641.000,-	66,64
	1 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.000.000,-	66.641.000,-	66,64
	TOTAL	758.200.000,-	658.216.016,-	86,81
	Tingkat Efisiensi		99.983.984,-	13,19

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Penunjang Sasaran “Meningkatnya indeks kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi bencana” adalah sebesar Rp. 658.216.016,- atau 86,81% dari pagu anggaran sebesar Rp. 758.200.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 99.983.984,- atau 13,19%, dapat menghasilkan output kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang Sasaran 1 dengan capaian kinerja sebesar **93,94%** dengan kategori **sangat memuaskan**.

Meskipun Capaian Sasaran 1 secara rata-rata sudah sangat memuaskan, namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sehingga pencapaian kinerja di masa mendatang lebih efisien dan efektif , antara lain :

- 1) Alokasi anggaran yang perlu diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator penyelesaian dokumen kebencanaan, penanganan pra bencana dan penanganan tanggap darurat bencana;
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana perlu dikembangkan dan dioptimalkan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja;

-
- 3) Ketersediaan sumberdaya aparatur yang kompeten untuk menunjang pencapaian sasaran 1: *Meningkatnya indeks kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi bencana*,”.
 - 4) Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada masing-masing bidang/bagian lingkup BPBD Provinsi Maluku perlu dikoordinasikan dengan baik sehingga lokasi kegiatan dapat menyebar pada 11 kabupaten/kota guna mendukung pencapaian indikator kinerja : *“Persentase penanganan pra bencana”* dan *“Persentase penanganan tanggap darurat bencana”*.
 - 5) Dalam Proses perencanaan perlu menganggarkan kegiatan legislasi/pengesahan dokumen kebencanaan sehingga dapat memenuhi defenisi operasional dalam mengukur capaian indikator kinerja : *“Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal”*.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam keberhasilan capaian sasaran 1 ini didukung oleh beberapa faktor yang sangat berperan dalam pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran. Diantaranya 1) dukungan BNPB dalam memfasilitasi penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku periode 2022-2026 sedangkan pengesahan dokumen diserahkan kepada daerah, 2) adanya dukungan dari Program IDRIP kerjasama dengan BNPB melalui kegiatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Barat Daya dan Kota Ambon dan, 3) bantuan logistik dan peralatan darurat bencana dari BNPB untuk bufferstock gudang logistik BPBD Provinsi/Kab/Kota. Dengan demikian, meskipun realisasi anggaran sebesar 86,81% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 13,19% (tabel 3.8), namun dengan fasilitasi dan bantuan BNPB diatas dapat mendukung pencapaian keberhasilan indikator 1. *“Meningkatnya indeks kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi bencana”* dengan capaian kinerja sebesar 96,97% atau kategori sangat memuaskan.

SASARAN 2**Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana**

Sasaran ini merupakan pejabaran dari Tujuan “Meningkatkan sistem akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dalam tata kelola pemerintahan” guna mendukung pencapaian misi pembangunan daerah ke-1 “Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani”.

Hasil capaian Sasaran “Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9**Capaian Sasaran 2 : Meningkatkan penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

Tabel 3.10**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	2023		2024		Target 2025
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	
1	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.11**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.9 Capaian Sasaran 2 : “*Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana*”, rata-rata capaian kinerja sebesar **100%** atau dapat dinyatakan “**sangat memuaskan**”

Keberhasilan capaian kinerja sasaran diatas merupakan agregasi dari hasil capaian indikator kinerja. Masing-masing capaian indikator kinerja dengan perhitungan penilaiannya serta program, kegiatan dan sub kegiatan serta output kinerja penunjang, diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana

pada tabel 3.9 menunjukkan bahwa indikator kinerja “*Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana*” memiliki capaian kinerja adalah 100% atau sesuai target dengan realisasi kinerja adalah 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 juga mencapai 100% (tabel 3.10). Demikian halnya jika dibandingkan antara target dan realisasi kinerja selama lima tahun terakhir (2020-2024) atau target kinerja jangka menengah realisasi mencapai 100% (tabel 3.11).

Capaian indikator kinerja diatas, didukung dengan output yang dihasilkan dari pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Output Kinerja Penunjang Indikator : “Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana”

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output Kinerja
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Sosialisasi keluarga tangguh bencana di kabupate Buru Selatan dengan peserta 50 orang yang terdiri dari perwakilan organisasi perempuan, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta TNI/Polri.
Penanganan Pascabencana	Pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) di Kab. Buru, Buru Selatan,

	Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Kota Ambon
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kab/Kota	Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana di Kab Buru, Kab Buru Selatan, Kab Seram Bagian Barat, Kab Seram Bagian Timur, Kab Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara dan Kota Tual

Berdasarkan tabel output kinerja program dan kegiatan diatas, maka dapat dihitung Realisasi dan capaian indikator kinerja “*Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana*” dengan formula sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah subkegiatan dalam penataan sistem dasar PB yang dilaksanak}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

Dengan demikian, jumlah subkegiatan dalam penataan sistem dasar PB yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) sub kegiatan, dibagi jumlah jumlah sub kegiatan yang direncanakan yakni 3 (tiga) sub kegiatan sehingga capaian indikatornya adalah 100%.

2. Persentase pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi

Pada tabel 3.9 juga terlihat bahwa indikator kinerja “*Persentase pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi*” memiliki realisasi dan capaian kinerja adalah 100% atau sesuai dengan target kinerja yakni 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 juga mencapai 100% (tabel 3.10). Demikian halnya jika dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sd 2024 realisasi juga mencapai 100% (tabel 3.11) dengan target kinerja jangka menengah (lima tahun terakhir) adalah 100%.

Capaian indikator kinerja diatas, didukung dengan output yang dihasilkan dari pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Output Kinerja
Penunjang Indikator : “ Persentase pelayanan urusan pemerintahan
daerah provinsi”

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen Rencana Kerja BPBD Tahun 2025
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang ASN menerima gaji dan tunjangan lainnya selama 14 bulan dan Tambahan Penghasilan ASN (TPP) selama 12 bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 orang pejabat pengelola keuangan menerima honorarium selama 12 bulan yang terdiri : Pengguna Anggaran/PA, PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bahan Bangunan Kantor	30 meter kabel NYM, 50 bh lampu 20watt, 66 bh lampu Philips 11 watt dan 50 bh lampu Philips essential 23 watt
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 pak amplop cokelat folio, 5 dos amplop putih panjang, 20 bh ballpoint pilot G-2, 4 dos ballpoint pilto BPT, 5 bh buku agenda, 12 bh buku kwitansi biasa, 5 bh buku ekspedisi, 20 dos clip berwarna, 12 dos clip binder No.111, 12 dos clip binder No.155, 5 bh gunting, 5 bh heker besar, 20 bh heker kecil, 10 dos isi heker besar, 10 dos isi heker kecil, 2 dos isi pisau cutter, 60 rim kertas folio 70G, 10 rim kertas folio warna, 60 rim HVS kwarto 70G, 2 rim kertas jilid, 30 bh kwitansi proyek, 100 bh map batik kertas, 100 bh map kertas biasa, 1 dos pena faster, 2 lusin pilot balliner, 6 bh pisau cutter, 2 pak plastic jilid, 21 bh post it note, 20 bh post it sign here, 12 bh spidol snowman permanen, 13 bh stabilo warna, 500 lmr materai 10.000, 30 bh flashdisk, 70 btl tinta printer W/H, 6 bg kemoceng, 20 btl cairan pembersih kaca, 20 bh kain lap tangan, 20 bh keset kaki, 12 bh pembersih toilet, 48 bh pengharum, 10 btl sabun cair, 6 btl sabun cuci tangan, 12

	bh sapu, 15 sikat, 20 bh tempat sampah, 25 bh tisu basah, 100 pak tisu tangan.
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27 bk cetak kulit dokumen, 25 bh cetak laporan tahunan, 60 mtr cetak spanduk, 15000 lbr fotocopy
Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 kali penyediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan dan kunjungan tamu di kantor maupun luar kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 kali pimpinan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke jakarta dan daerah lainnya
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan 7 unit printer, 2 unit laptop, 2 unit PC All in One dan 1 unit lemari
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa telepon 2 saluran, jasa listrik 2 saluran dan jasa wifi internet 3 saluran
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa tenaga honorer (Non ASN) sebanyak 20 orang selama 12 bulan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan 2 unit kendaraan dinas roda empat dan 8 unit kendaraan dinas roda dua
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan 11 unit kendaraan operasional/lapangan roda empat dan 1 unit perahu amfibi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan 8 unit laptop, 6 unit komputer PC, 10 printer dan 15 air conditioner (AC)

Berdasarkan tabel output kinerja program dan kegiatan diatas, maka dapat dihitung Realisasi dan capaian indikator kinerja “*Persentase pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi*” diperoleh dari hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah sub kegiatan kegiatan dalam penunjang urusan pemerintahan daerah}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

Dengan demikian, jumlah subkegiatan dalam pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi yang dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) sub kegiatan, dibagi jumlah jumlah dokumen yang direncanakan yakni 14 (empat belas) sub kegiatan sehingga capaian indikatornya adalah 100%.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang Sasaran 2 : “Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” beserta anggaran dan realisasi selama tahun 2024.

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran “Meningkatkan Penguatan Kapasitas Aparatur dan kelembagaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Penanggulangan Bencana	489.800.000,-	427.165.793,-	87,21
A	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	489.800.000,-	427.165.793,-	87,21
1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	89.800.000,-	85.846.120,-	95,60
2	Penanganan Pascabencana	300.000.000,-	270.759.413,-	90,25
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kab/Kota	100.000.000,-	70.560.260,-	70,56
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.791.423.842,-	5.187.128.924,-	89,57
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.500.000,-	172.631.480,-	90,62
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	190.500.000,-	172.631.480,-	90,62
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.092.703.842,-	3.614.296.517,-	88,31
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.039.423.842,-	3.561.016.517,-	88,16
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.280.000,-	53.280.000,-	100
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.406.400,-	212.535.444,-	89,15
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bahan Bangunan Kantor	10.872.400,-	10.786.000,-	99,21
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.890.000,-	50.435.200,-	99,11

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.210.000,-	16.113.850,-	99,41
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.940.000,-	14.869.000,-	99,52
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.494.000,-	120.331.394,-	82,71
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.580.000,-	115.274.800,-	99,74
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.580.000,-	115.274.800,-	99,74
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.481.600,-	814.094.448,-	95,16
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.400.000,-	117.413.472,-	76,54
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	702.081.600,-	696.680.976,-	99,23
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.752.000,-	258.296.235,-	86,46
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.242.000,-	90.485.262,-	85,7
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.960.000,-	138.205.973,-	85,33
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.550.000,-	29.605.000,-	96,91
TOTAL (I + II)		6.281.223.842,-	5.614.294.717,-	89,38
		Tingkat Efisiensi	666.929.125,-	10,62

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Penunjang Sasaran “Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana” adalah sebesar Rp. 5.614.294.717,- atau 89,38% dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.281.223.842,-. Hal ini menunjukkan bahwa dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 666.929.125,- atau 10,62%, dapat menghasilkan output kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang Sasaran 2 dengan capaian kinerja sebesar **100%** atau kategori **sangat memuaskan**.

Meskipun Capaian Sasaran 2 secara rata-rata sudah sangat memuaskan, namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sehingga pencapaian kinerja di masa mendatang lebih efisien dan efektif , antara lain :

- 1) Perlu penambahan alokasi anggaran pada kegiatan penunjang indikator sasaran “*Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana*”;
- 2) Perlu ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian indikator kinerja;
- 3) Perlu ketersediaan sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan penunjang pencapaian indikator sasaran 2: *Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana*”,
- 4) Perlu menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di BPBD Kabupaten/Kota.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam keberhasilan capaian sasaran 2 ini didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan dalam pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran. Diantaranya tidak terjadi refocusing anggaran sehingga tidak berdampak pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, selain itu juga dari kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam menunjang urusan pemerintah daerah semuanya terlaksana. Meskipun realisasi anggaran sebesar 89,38% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 10,62% (tabel 3.14), namun dengan terlaksananya kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan dalam mendukung pencapaian keberhasilan indikator 2. “*Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana*” dengan capaian kinerja sebesar 100% atau kategori sangat memuaskan.

SASARAN 3**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

Sasaran ini merupakan pejabaran dari Tujuan “Meningkatkan sistem akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dalam tata kelola pemerintahan” guna mendukung pencapaian misi pembangunan daerah ke-1 “Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani”.

Hasil capaian Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Capaian Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2023		2024		Target 2025
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	100%	B	100%	B

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	B	BB	B	B

Berdasarkan Tabel 3.15 Capaian Sasaran 2 : “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah”, rata-rata capaian kinerja sebesar **100%** atau dapat dinyatakan “**sangat memuaskan**”

Terlihat pada tabel 3.15 menunjukkan bahwa indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” tahun 2024 (Penilaian SAKIP 2023) memiliki capaian kinerja adalah 100% atau sesuai target dengan kategori B. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 (Penilaian

SAKIP 2022) juga mencapai 100%, namun dengan kategori BB (tabel 3.16). artinya terjadi penurunan nilai SAKIP. Sedangkan jika dibandingkan antara target dan realisasi kinerja selama lima tahun terakhir (2020-2024) atau target kinerja jangka menengah maka tidak terdapat informasi nilai SAKIP, karena sasaran dan indikator ini belum tertuang di RENSTRA 2019-2024 dan baru dituangkan pada Perjanjian Kinerja Eselon II tahun 2023 dan 2024 (tabel 3.17).

Hasil Evaluasi atas SAKIP BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024 (untuk Penilaian SAKIP Tahun 2023) oleh Tim Inspektorat Provinsi Maluku mendapatkan kategori **B** dengan nilai **62.05** dari 100 poin yang potensial dicapai. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi **Akuntabilitas Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku sudah baik** pada beberapa bidang. Namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada beberapa aspek, serta komitmen dalam manajemen kinerja, termasuk pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai ke level eselon II.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta nilai dan tingkat capaian akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Hasil Evaluasi Kinerja BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024
(Penilaian SAKIP Tahun 2023)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,30
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,95
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,80
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (untuk Penilaian SAKIP tahun 2023), tim evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mempublikasikan laporan kinerja dan dokumen perencanaan pada website OPD dan bukti *screenshot* dilampirkan pada evaluasi SAKIP mandiri tahun berikutnya;
2. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja;
3. Memantau capaian realisasi atas rencana aksi serta menyusun laporan monitoring atas pencapaian rencana aksi setiap triwulan maupun semester;
4. Menyusun dan membuat tabel perbaikan/penyempurnaan atas dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
5. Membuat SOP pengumpulan data atas pengumpulan data kinerja;
6. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja (Aplikasi);
7. Menyusun Laporan MONEV atas pencapaian target kinerja;
8. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (penambahan/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
9. Melampirkan bukti notulen rapat pemantauan capaian kinerja (pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
10. Pemantauan atas capaian laporan kinerja dilakukan setiap triwulan/semester;
11. Menyampaikan laporan kinerja secara tepat waktu yakni 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
12. Membuat matriks tindaklanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dari Evaluator APIP.

Terhadap rekomendasi diberikan oleh evaluator SAKIP dalam rangka mengoptimalkan sistem pelaporan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, dilakukan rencana tindaklanjut sebagai berikut :

1. Mengaktifkan kembali website OPD dan/atau berkoordinasi dengan Dinas Komdigi Provinsi Maluku untuk mempublikasikan laporan kinerja dan dokumen perencanaan dan menyampaikan bukti dukung telah dipublikasi kepada evaluator SAKIP mandiri tahun berikutnya;
2. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja sesuai matriks yang selama ini telah dilakukan;
3. Melakukan pemantauan capaian realisasi atas rencana aksi serta menyusun laporan monitoring atas pencapaian rencana aksi secara berkala (triwulan maupun semester);
4. Menyusun dan membuat tabel perbaikan/penyempurnaan atas dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
5. Membuat SOP pengumpulan data atas pengumpulan data kinerja;
6. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja (Aplikasi);
7. Menyusun Laporan MONEV atas pencapaian target kinerja;
8. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (penambahan/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
9. Melaksanakan rapat rutin secara berkala dalam rangka pemantauan kinerja dan menyampaikan notulensi rapat sebagai bukti dukung penilaian capaian kinerja;
10. Melakukan pemantauan atas capaian laporan kinerja secara berkala (triwulan/semester);
11. Menyampaikan laporan kinerja secara tepat waktu sebagaimana periode waktu yang telah ditentukan;
12. Membuat matriks tindaklanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dari Evaluator APIP.

B. Capaian Keuangan BPBD Provinsi Maluku

Adapun capaian realisasi keuangan menurut jenis belanja pada BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
Belanja Daerah	7.039.423.842,-	6.272.510.733,-	89,11	766.913.109,-	10,89
<i>Belanja Operasi</i>	<i>6.926.563.842,-</i>	<i>6.159.955.933,-</i>	<i>88,93</i>	<i>766.601.909,-</i>	<i>11,07</i>
Belanja Pegawai	4.157.883.842,-	3.679.476.517,-	88,49	478.407.325,-	11,51
Belanja Barang & Jasa	2.768.680.000,-	2.480.479.416,-	89,59	288.200.584,-	10,41
<i>Belanja Modal</i>	<i>112.860.000,-</i>	<i>112.554.800,-</i>	<i>99,73</i>	<i>305.200,-</i>	<i>0,27</i>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.860.000,-	112.554.800,-	99,73	305.200,-	0,27
T O T A L	7.039.423.842,-	6.272.510.733,-	89,11	766.913.109	10,89

Sedangkan realisasi keuangan menurut program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA		PENANGGUNGJAWAB
			(Rp.)	%	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>A</i>	<i>PROGRAM PENUNJANG LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	<i>5.791.423.842</i>	<i>5.187.128.924</i>	<i>89,57</i>	<i>604.294.918</i>	<i>10,43</i>	
<i>I</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>190.500.000</i>	<i>172.631.480</i>	<i>90,62</i>	<i>17.868.520</i>	<i>9,38</i>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	190.500.000	172.631.480	90,62	17.868.520	9,38	Sekretariat
<i>II</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>4.052.703.842</i>	<i>3.614.296.517</i>	<i>89,31</i>	<i>478.407.325</i>	<i>11,69</i>	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.039.423.842	3.561.016.517	88,16	478.407.325	11,84	Sekretariat
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.280.000	53.280.000	100,00	-	0,00	Sekretariat
<i>III</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>238.406.400</i>	<i>212.535.444</i>	<i>89,15</i>	<i>25.870.956</i>	<i>10,85</i>	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bahan Bangunan Kantor	10.872.400	10.786.000	99,21	86.400	0,79	Sekretariat
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.890.000	50.435.200	99,11	454.800	0,89	sda
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.210.000	16.113.850	99,41	96.150	0,59	sda
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.940.000	14.869.000	99,52	71.000	0,48	sda
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.494.000	120.331.394	82,71	25.162.606	17,29	sda

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA		PENANGGUNGJAWAB
			(Rp.)	%	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.580.000	115.274.800	99,74	305.200	0,26	
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.580.000	115.274.800	99,74	305.200	0,26	Sekretariat
V	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.481.600	814.094.448	95,16	41.387.152	4,84	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.400.000	117.413.472	76,54	35.986.528	23,46	Sekretariat
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	702.081.600	696.680.976	99,23	5.400.624	0,77	sda
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.752.000	258.296.235	86,46	40.455.765	13,54	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas	106.242.000	90.485.262	85,17	15.756.738	14,83	Sekretariat
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	161.960.000	138.205.973	85,33	23.754.027	14,67	sda
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.550.000	29.605.000	96,91	945.000	3,09	sda
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.248.000.000	1.085.381.809	86,97	162.618.191	13,03	
VII	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	69.446.000	66.829.250	96,23	2.616.750	3,77	
15	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	69.446.000	66.829.250	96,23	2.616.750	3,77	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan
VIII	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	588.754.000	524.745.766	89,13	64.008.234	10,87	
16	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	119.364.000	114.778.668	96,16	4.585.332	3,84	sda
17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	258.000.000	215.334.678	83,46	42.665.322	16,54	Bidang Kedaruratan & Logistik
18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	72.130.000	70.059.670	97,13	2.070.330	2,87	sda
19	Pengelolaan Risiko Bencana	139.260.000	124.572.750	89,45	14.687.250	10,55	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan
IX	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.000.000	66.641.000	66,64	33.359.000	33,36	
20	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.000.000	66.641.000	66,64	33.359.000	33,36	Bidang Kedaruratan & Logistik
X	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	489.800.000	427.165.793	87,21	62.634.207	12,79	
21	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	89.800.000	85.846.120	95,60	3.953.880	4,40	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan
22	Penanganan Pascabencana	300.000.000	270.759.413	90,25	29.240.587	9,75	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi
23	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kab/Kota	100.000.000	70.560.260	70,56	29.439.740	29,44	Sekretariat
	JUMLAH	7.039.423.842	6.272.510.733	89,11	766.913.109	10,89	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024 sebesar Rp. 6.272.510.733,- atau 89,11%, dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.036.423.842,-. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 766.913.109 atau 10,89%, dapat menunjang keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BPBD Provinsi Maluku dengan capaian kinerja sangat memuaskan.

Berdasarkan tabel diatas, BPBD Provinsi Maluku selama tahun 2024 melaksanakan 2 program, 10 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang tersebar pada Bagian dan/atau Bidang lingkup BPBD Provinsi Maluku. Sekretariat bertanggungjawab terhadap 14 sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 1 sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertanggungjawab terhadap 5 sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana, Bidang Kedaruratan dan Logistik bertanggungjawab terhadap 2 sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertanggungjawab terhadap 1 sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.

BAB IV

PENUTUP



Secara umum kinerja BPBD) Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah **“Sangat Memuaskan”**, namun terdapat beberapa permasalahan dan hambatan pada pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Indeks risiko bencana (IRB) provinsi masih tinggi, karena kontribusi dari tingginya indeks risiko bencana kabupaten/kota selain kabupaten Seram Bagian Barat dan Kota Ambon dalam kategori sedang;
2. Indeks ketahanan daerah (IKD) provinsi masih rendah, dikarenakan agregasi dari rendahnya indeks ketahanan daerah kabupaten/kota, kecuali IKD Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon dalam kategori sedang;
3. Implementasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota masih belum optimal;
4. Minimnya anggaran yang berakibat pada beberapa kegiatan penunjang pencapaian kinerja yang tidak berjalan optimal;
5. Masih terbatasnya sarana prasarana kantor untuk mendukung kinerja ASN;
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada terutama ASN yang tersebar pada masing-masing bagian dan/atau bidang ;
7. Ketersediaan dokumen dukung kurang lengkap dan keterlambatan penyampaian laporan kinerja untuk penilaian SAKIP tidak tepat waktu, serta belum dipublikasikan pada website organisasi perangkat daerah maupun website pemerintah daerah Provinsi Maluku.

Berdasarkan berbagai masalah dan hambatan diatas, maka tindaklanjut pemecahannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan intervensi program dan kegiatan dengan fokus pada kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana (IRB) yang tertinggi dan indeks ketahanan daerah (IKD) kabupaten/kota yang terendah ;
2. Perlu adanya intervensi pemerintah provinsi dalam penerapan SPM sub urusan bencana kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku;
3. Perlunya penambahan anggaran khususnya pada kegiatan-kegiatan penunjang pencapaian kinerja BPBD Provinsi Maluku;
4. Perlunya pengadaan/penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja ASN BPBD Provinsi Maluku.
5. Perlunya penambahan ASN pada Sekretariat dan Bidang lingkup BPBD Provinsi Maluku.
6. Perlu menyediakan kelengkapan dokumen sebagai bukti dukung dan berupaya untuk menyampaikan laporan kinerja untuk penilaian SAKIP tepat waktu ditahun berikutnya, serta perlu mengaktifkan website organisasi perangkat daerah dan/atau berkoordinasi dengan Dinas Komdigi Provinsi Maluku untuk mempublikasikan laporan kinerja dan dokumen perencanaan pada website pemerintah daerah Provinsi Maluku.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja BPBD Provinsi Maluku dan mengetahui permasalahan yang muncul sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Ambon, Februari 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD
PROVINSI MALUKU



SYARIF HIDAYAT, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196609211996031003